



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 340/ 80 /2024

T E N T A N G

PENETAPAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang : a. bahwa rangka mendorong terwujudnya Pembauran Kebangsaan guna memperkuat Integritas Nasional serta menegakkan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 34 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah maka perlu dibentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahu 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 56 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara;
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2024 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 340/075/2024 Tanggal 18 Maret 2024 tentang Perubahan SK Bupati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2024**

KESATU : Menetapkan susunan kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Aceh Tenggara dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:

1. Menjaring aspirasi masyarakat dibidang Pembauran Kebangsaan;
2. Menyelenggarakan Forum Dialog, diskusi, musyawarah, sarasehan dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang Pembauran Kebangsaan, pemuka Adat, suku, etnis ras dan masyarakat;
3. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan;
4. Merumuskan rekomendasi kepada Bupati Aceh Tenggara sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas FPK Kabupaten Aceh Tenggara bertanggung jawab kepada Bupati;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dieluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBK pada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 04 April 2024

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA

SYAKIR

Tembusan :

1. Mendagri c/q. Dirjen Bina Kesbang RI;
2. Gubernur Aceh;
3. Kepala Badan Kesbangpol Aceh;
4. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
5. Dandim 0108 Aceh Tenggara;
6. Kapolres Aceh Tenggara;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kutacane;
8. Inspektur Kab. Aceh Tenggara;
9. Yang Bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 340/ 80 /2024
TANGGAL : 04 APRIL 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)	UTUSAN	KET
1	H. Haddin	Ketua	Cendikiawan Muslim	
2	Haddin	Wakil Ketua	Tokoh Agama	
3	Hadimin	Sekretaris	Masyarakat Minang	
4	Kabeen	Anggota	Masyarakat Gayo	
5	Sahrial Karo - Karo	Anggota	Masyrakat Karo	
6	St. Halomoan Ginting	Anggota	Masyarakat Mandailing	
7	Syahrum Jamil	Anggota	Masyarakat Alas	

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA
SYAKIR